**PENERIMAAN BEA MASUK SEBEL****UM DAN SESUDAH PELAKSANAAN PROGRAM PENERTIBAN IMPORTIR BERISIKO TINGGI (PIBT)**

***ADMISSION OF IMPORT DUTIES BEFORE AND AFTER THE IMPLEMENTATION OF VERY HIGH RISK IMPORTERS COMPLIANCE PROGRAM (PIBT)***

Irma Lingga Soviani

Program Studi Akuntansi Universitas Mercu Buana Yogyakarta

irmalinggasv@gmail.com

# Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan penerimaan Bea Masuk di beberapa Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea Cukai Indonesia sebelum dan sesudah pelaksanaan program Penertiban Importir Berisiko Tinggi. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kantor Pelayanan Utama (KPU) yang terdaftar di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Indonesia tahun 2016 hingga tahun 2018, yang berjumlah 16 Kanwil dan 3 KPU BC. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik sampel jenuh, yaitu teknik penentuan sampel dengan cara mengambil seluruh anggota populasi sebagai responden atau sampel.

Penelitian ini menggunakan *paired sample t-test* untuk menguji hipotesis. Hasil pengujian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata jumlah realisasi penerimaan Bea Masuk sebelum dan sesudah pelaksanaan Program PIBT.

**Kata kunci**: *bea masuk, paired sample t-test, impor, bea cukai*

*Abstract*

*This research aims to determine if there are any differences in import duty in several regional offices (Kanwil) and main service office (KPU) of Indonesian customs before and after implementation of Very High Risk Importers Compliance Program (PIBT). The population used in this study were all regional offices (Kanwil) and main service office (KPU) registered in the Directorate General of Customs and Excise of Indonesia from 2016 to 2018, amounting to 16 Kanwil and 3 KPU BC. The sampling technique used in this study was saturation sampling technique, which is a sampling technique by taking the entire population as a respondent or sample.*

*This research uses a paired sample t-test to test the hypothesis. The test results showed that there was no significant difference between the average amount of the realization of import duty before and after the implementation of the PIBT Program.*

***Keywords:*** *import duty, paired sample t-test, imports, custom*

1. **Pendahuluan**

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan daerah perdagangan yang cukup ramai dan berperan aktif dalam perdagangan Internasional, hal tersebut tentunya merupakan potensi yang luar biasa dalam perkembangan ekonomi nasional. “Salah satu cara yang dilakukan masyarakat Indonesia untuk meningkatkan penerimaan negara adalah dengan melakukan Impor” (Sumedi, 2010).

Barang impor yang masuk ke Indonesia dapat merusak produk dalam negeri apalagi jika barang impor masuk secara ilegal. Masuknya barang impor ilegal juga mengurangi penerimaan negara yang sangat kita butuhkan akhir-akhir ini karena tengah mengalami kendala likuiditas keuangan negara. Untuk mengatasi hal tersebut dibutuhkan upaya serius mencegah impor ilegal melalui jalur resmi berupa Penertiban Importir Berisiko Tinggi. Impor berisiko tinggi disebut memiliki peluang terjadinya penyelewengan/pelanggaran ketentuan yang berlaku dan menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi dunia usaha. Pada umumnya, modus yang digunakan adalah dengan *under invoicing* (pemberitahuan harga lebih rendah dari yang seharusnya) maupun penghindaran pemenuhan perizinan larangan dan/atau pembatasan (“Warta Bea Cukai,” 2017).

Praktik *under reporting unit value*, yang dikenal juga dengan *undervaluation* atau *under invoicing*, merupakan salah satu perilaku *tax evasion* (penggelapan pajak) (Fishman dan Wei 2004). Perilaku *tax evasion* menciptakan ketidakadilan karena membuat wajib pajak yang memiliki kewajiban pajak yang sama tetapi memiliki beban pajak yang berbeda (Slemrod 2007). Secara statistik, perilaku *tax evasion* dalam bentuk impor borongan dapat ditunjukkan dengan adanya *trade gap* pada data perdagangan internasional. *Trade gap* merupakan perbedaan nilai ekspor yang dilaporkan negara pengekspor dengan nilai impor yang dimiliki negara pengimpor (Javorcik dan Narciso 2008). Menurut Javorcik dan Narciso (2008) *trade gap* yang disebabkan oleh *tax evasion*, cenderung lebih besar terjadi pada jenis barang yang memiliki banyak ragam (*differentiated*) dibandingkan dengan jenis barang dengan satu ragam (*homogenous).*

Tanggung jawab DJBC untuk mengumpulkan penerimaan negara di bidang impor melalui pungutan bea masuk terus bertambah setiap tahunnya. Sesuai dengan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) yang disepakati oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, total target penerimaan yang dibebankan kepada DJBC dalam kurun waktu lima tahun terakhir dikisarkan pada angka 10.63% dari total penerimaan negara yang telah dianggarkan, di mana 15.59% nya diharapkan dapat diperoleh dari penerimaan bea masuk.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka salah satu bentuk upaya yang ditempuh pemerintah Indonesia guna meningkatkan penerimaan negara dan memberantas perdagangan ilegal, Menteri Keuangan dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai bersama para aparatur penerintahan yang lain mendeklarasikan Program Penertiban Importir Berisiko Tinggi (PIBT) pada tanggal 12 Juli 2017 di Jakarta. Program tersebut bertujuan untuk memberantas praktik perdagangan ilegal dan tidak sehat (*unfair*), memberantas praktik pungutan liar serta mengamankan penerimaan negara dari sektor kepabeanan. Program tersebut kemudian dituangkan dalam Instruksi Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor INS-03/BC/2017 tanggal 17 Juli 2017 tentang Penertiban Importir Berisiko Tinggi yang berlaku di seluruh kantor DJBC seluruh Indonesia.

Program PIBT merupakan suatu kebijakan dengan bentuk pendekatan *deterrence* (pencegahan *evasion*) kepada para importir berisiko tinggi yang diharapkan dapat merubah perilaku para importir agar menjadi lebih patuh. Beberapa penelitian terdahulu menyebutkan bahwa pendekatan *deterrence* dapat mengurangi perilaku *tax evasion*. Menurut penelitian Allingham dan Sandmo (1972) sebelumnya, kebijakan pemerintah dapat digunakan untuk melawan perilaku *tax evasion* yang bertujuan untuk mendorong probabilitas ditemukannya perilaku *tax evasion*. Kebijakan dengan pendekatan *deterrence* merupakan salah satu cara efektif yang dapat direkomendasikan untuk membangun kepercayaan wajib pajak kepada otoritas perpajakan itu sendiri (Lisi 2015).

Berangkat dari permasalahan tersebut memberikan motivasi kepada penulis untuk melakukan penelitian yang bertujuan untuk menguji apakah terdapat perbedaan penerimaan Bea Masuk di beberapa Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea Cukai Indonesia sebelum dan sesudah pelaksanaan program PIBT.

# Kajian Teori dan Pengembangan Hipotesis

# Kajian Teori

# Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional merupakan sebuah transaksi dagang antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain, baik itu mengenai barang-barang ataupun jasa-jasa, perpindahan tenaga kerja, perpindahan modal, perpindahan merek dagang, dan perpindahan teknologi (Hady, 2001). Penduduk yang dimaksud adalah penduduk yang terdiri dari warga negara biasa, perusahaan ekspor dan impor, ataupun departemen pemerintah yang dapat dilihat dari neraca perdagangan (Sobri, 2001).

# Pajak

Dewasa ini hampir seluruh negara di dunia telah mengakui bahwa pajak dari waktu ke waktu telah menjadi sumber utama penerimaan negara. Disamping itu, pajak telah dijadikan sebagai alat untuk membiayai kegiatan Pemerintah, mencapai tujuan-tujuan ekonomi, budaya dan sosial. Maka tidak mengherankan, kalau di hampir semua negara terdapat pungutan yang bernama pajak. Pajak memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan.

**Kepabeanan**

Kepabeanan atau *Customs* (Inggris) adalah instansi yang bertanggung jawab atas pengawasan pelaksanaan administrasi penerimaan atau pendapatan negara dalam bentuk bea masuk, cukai, pajak pertambahan nilai (value added tax), pajak barang mewah dan pajak penghasilan dalam rangka impor Pasal 22 Undang-Undang Kepabeanan serta bea keluar yang mengatur mengenai pentarifan atas barang sesuai dengan klasifikasinya.

Undang-Undang kepabeanan memberikan pengertian mengenai kepabeanan yang telah dirangkum oleh Ali Purwito M, (2013) sebagai berikut: “Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk dan keluar daerah pabean dan pemungutan bea masuk”

**Impor**

Menurut Armaini et al. (2016) impor adalah perdagangan suatu barang yang dihasilkan oleh luar negeri dan dimasukkan ke dalam wilayah pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan di atas, berarti impor dapat dilakukan oleh suatu perusahaan maupun perorangan dalam bentuk pengiriman barang-barang keluar negeri untuk diperdagangkan. Suatu negara dapat melakukan impor dari negara lain apabila barang-barang yang diperlukan di dalam negeri tidak dapat dipenuhi oleh pemilih faktor-faktor produksi di dalam negeri. Dalam pelaksanaannya impor melibatkan customs. Fungsi kepabeanan dalam hal ini adalah pengawasan atas barang impor dan ekspor, serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Dalam pelaksanaannya impor melibatkan customs. Fungsi kepabeanan dalam hal ini adalah pengawasan atas barang impor dan ekspor, serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.

**Bea Masuk**

Bea masuk merupakan pajak atas importasi barang. Usman dan Subroto menjelaskan bahwa bea masuk dikenakan atas jumlah harga barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean berdasarkan tarif yang sudah ditentukan bagi masing-masing golongan barang (Usman & Subroto, 1980). Dalam literatur lain, bea masuk juga disebut dengan tariff. Nurmantu mendefinisikan tariff sebagai pungutan yang dilakukan pada saat ekspor dan impor barang serta konsumsi BKC (Barang Kena Cukai) di dalam Daerah Pabean (Nurmantu, 2003).

**Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara**

Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dari uang publik. Penganggaran sektor publik terkait dalam proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Anggaran adalah suatu paket pertanyaan perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang. Di dalam tampilan anggaran selalu disertakan data penerimaan dan pengeluaran yang terjadi dimasa lalu (Mardiasmo, 2005).

APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang. APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Belanja negara dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Belanja negara dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. APBN disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara.

Pendapatan negara berasal dari berbagai sumber baik itu berasal dari pajak maupun dari sumber lain yang sah. Menurut Suandy (2005) sumber–sumber penerimaan negara terdiri dari:

* 1. Pajak;
  2. Kekayaan Alam;
  3. Bea dan Cukai;
  4. Retribusi;
  5. Iuran;
  6. Sumbangan;
  7. Laba dari Badan Usaha Milik Negara;
  8. Sumber-sumber Lain; yang termasuk dalam sumber-sumber lain disini adalah percetakan uang (deficit spending) dan pinjaman.

**Program Penertiban Importir Berisiko Tinggi (PIBT)**

Program Penertiban Importir Berisiko Tinggi (PIBT) merupakan salah satu bagian terpenting dari keseluruhan program Program Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai (PRKC), yang bertujuan untuk menata praktik impor khususnya oleh importir borongan yang selama ini diindikasikan masih terdapat pelanggaran. Impor borongan dapat diartikan sebagai kegiatan importasi yang didalamnya cenderung terjadi pelanggaran ketentuan. Terdapat dua modus yang sering digunakan yaitu dengan pemberitahuan harga yang lebih rendah (under invoicing) dan dengan penghindaran izin impor (“Catatan Perjalanan Reformasi Bea Cukai,” 2018). Saat program ini dicanangkan, terdapat pesimisme dari kalangan usaha bahwa program PIBT ini hanya akan berjalan tidak lebih dari 3 bulan. Terdapat pula pembentukan opini publik, misalnya dengan adanya petisi di media sosial yang mengesankan bahwa program PIBT ini berdampak buruk bagi perekonomian (Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 2017).

Dalam Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (2019) disebutkan bahwa setidaknya terdapat tiga alasan program penertiban importir borongan ini menjadi penting, tidak hanya bagi institusi Bea Cukai, namun bagi dunia usaha tanah air. Pertama, impor borongan menyebabkan banyaknya beredar barang-barang ilegal yang membuat persaingan tidak sehat dan mengancam industri dalam negeri. Kedua, terdapat ancaman masuknya barang-barang yang berbahaya ke masyarakat yang tidak memenuhi standar keamanan yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga (K/L) terkait. Terakhir, dari sisi penerimaan, perilaku impor borongan ini dapat berdampak pada penerimaan negara yang tidak optimal.

**Pengembangan Hipotesis**

Hasil dari pelaksanaan Program Penertiban Impor Berisiko Tinggi diharapkan akan membawa dampak yang positif bagi dunia pabean di Indonesia khususnya dapat mengingkatkan kepatuhan importir di Indonesia. Pada penelitian Fahrizal (2018) yang menggunakan metode difference in differences dengan membandingkan kelompok perubahan antar waktu kelompok yang mendapat treatment atas implementasi Program PIBT yaitu para importir berisiko tinggi, dengan kelompok yang tidak mendapatkan treatment yaitu para importir tidak berisiko tinggi, implementasi Program PIBT signifikan memengaruhi kepatuhan importir.

Menurut Sekaran (2009) hipotesis bisa didefinisikan sebagai hubungan yang diperkirakan secara logis di antara dua atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji. Hubungan tersebut diperkirakan berdasarkan jaringan asosiasi yang dirumuskan untuk studi penelitian. Dengan menguji hipotesis dan menegaskan perkiraan hubungan, diharapkan bahwa solusi dapat ditemukan untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Berdasarkan landasan teori dan kerangka berpikir di atas, peneliti berhipotesa seharusnya terdapat peningkatan Bea Masuk sebelum dan sesudah pelaksanaan program ini. Oleh karena itu hipotesis peneliti dinyatakan dalam bentuk pernyataan sebagai berikut :

**H0: Tidak terdapat perbedaan penerimaan Bea Masuk sebelum dan sesudah pelaksanaan program PIBT.**

**H1: Terdapat perbedaan penerimaan Bea Masuk sebelum dan sesudah pelaksanaan program PIBT.**

# Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian asosiatif dengan hubungan kausal dimana terdapat variabel bebas dan terikat. Dilihat dari data yang diperoleh, penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif karena di dalamnya mengacu pada perhitungan data penelitian yang berupa angka-angka.

**Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah semua Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kantor Pelayanan Utama (KPU) yang terdaftar di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Indonesia tahun 2016 hingga tahun 2018, yang berjumlah 16 Kanwil dan 3 KPU BC.

Dalam penelitian ini penulis menentukan pemilihan sampel dengan sampel jenuh atau *total sampling*. Menurut Sugiyono (2013) sampel jenuh yaitu teknik penentuan sampel dengan cara mengambil seluruh anggota populasi sebagai responden atau sampel.

**Variabel Penelitian**

Variabel penelitian ini meliputi variabel independen dan dependen:

1. Variabel Dependen (Y) adalah tipe variabel terikat yang dijelaskan atau dipengaruhi variabel independen. Dalam penelitian ini variabel dependen adalah penerimaan Bea Masuk di beberapa Kanwil dan KPU di Indonesia.
2. Variabel Independen (X) adalah variabel yang tidak dipengaruhi atau tidak tergantung oleh variabel lain. Dalam penelitian ini, variabel bebasnya adalah pelaksanaan Program Importir Berisiko Tinggi (PIBT).

**Definisi Operasional Variabel**

Definisi operasional yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah definisi-definisi yang dipergunakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai berikut:

1. Kanwil adalah Kantor Wilayah pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berkedudukan di ibu kota provinsi.
2. Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPUBC) adalah kantor pelayanan utama pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
3. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) adalah kantor pengawasan dan pelayanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
4. Bea Masuk, selanjutnya disingkat BM, adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang impor.
5. Importir Berisiko Tinggi (IBT) adalah importir borongan yang selama ini diindikasikan melakukan pelanggaran.
6. Penertiban Importir Berisiko Tinggi (PIBT) adalah program untuk menertibkan kegiatan impor IBT maupun importir lain yang melakukan kegiatan impor.

**Metode Pengumpulan Data**

Untuk menunjang landasan teori penelitian dan mendapatkan data-data yang diperlukan, peneliti menggunakan metode pengumpulan data berupa:

1. Studi Pustaka. Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengelola literatur, artikel, jurnal, hasil penelitian terdahulu, maupun media tulis lainnya yang berkaitan dengan topik pembahasan dari penelitian ini (Indriantoro, 2014).
2. Studi Dokumentasi. Metode pengumpulan data menggunakan data sekunder dan seluruh informasi untuk menyelesaikan masalah (Indriantoro, 2014). Sumber-sumber dokumenter yang digunakan adalah laporan realisasi anggaran kantor sampel.

# Hasil dan Pembahasan

**Deskripsi Sampel**

Sampel penelitian terdiri dari keseluruhan populasi penelitian ini, yaitu seluruh Kanwil dan KPU BC yang ada di Indonesia, yang berjumlah 16 Kanwil dan 3 KPU BC.

**Statistik Deskriptif**

Uji deskripsi statistik dilakukan untuk mengetahui gambaran atau deskripsi dari variabel yang diteliti. Dalam tabel statistik deskriptif ditunjukkan angka minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi dari masing-masing variabel. Jumlah rata-rata digunakan untuk menentukan fluktuasi satuan variabel yang diuji. Data maksimum dan minimum memperlihatkan kisaran data yang normal untuk menghindari biasnya hasil penelitian.

Tabel 4.1. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *N* | *Minimum* | *Maximum* | *Mean* | *Std. Deviation* |
| Sebelum PIBT | 19 | 9,10 | 14794,50 | 1695,84 | 3374,94 |
| Sesudah PIBT | 19 | 14,08 | 18625,24 | 2052,00 | 4243,54 |
| Valid N (listwise) | 19 |  |  |  |  |

Tabel 4.1. menunjukkan variabel Bea Masuk sebelum pelaksanaan program PIBT memiliki jumlah minimum sebesar 9,10 dan jumlah maksimumnya sebesar 14.794,50. Jumlah rata-rata Bea Masuk sebelum pelaksanaan program PIBT adalah sebesar 1.695,84, artinya bahwa dari seluruh Kanwil dan KPU BC yang menerima Bea Masuk, rata-rata realisasi penerimaan Bea Masuk yang diterima pada tahun 2016 adalah sebesar 1.695,84 miliar rupiah. Sedangkan standar deviasi sebesar 3.374,94 memiliki arti bahwa ukuran penyebaran data dari variabel Bea Masuk sebelum pelaksanaan program PIBT adalah sebesar 3.374,94 dari 19 Kanwil dan KPU BC.

Variabel Bea Masuk sesudah pelaksanaan program PIBT memiliki jumlah minimum sebesar 14,08 dan jumlah maksimumnya sebesar 18.625,24. Jumlah rata-rata Bea Masuk sesudah pelaksanaan program PIBT adalah sebesar 2.052,00, artinya bahwa dari seluruh Kanwil dan KPU BC yang menerima Bea Masuk, rata-rata realisasi penerimaan Bea Masuk yang diterima pada tahun 2018 adalah sebesar 2.052,00 miliar rupiah. Sedangkan standar deviasi sebesar 4.243,54 memiliki arti bahwa ukuran penyebaran data dari variabel Bea Masuk sesudah pelaksanaan program PIBT adalah sebesar 4.243,54 dari 19 Kanwil dan KPU BC.

**Uji Beda**

Dalam pengujian hipotesis ini diprediksi bahwa terdapat perbedaan penerimaan Bea Masuk sebelum dan sesudah pelaksanaan program PIBT. Hipotesis ini diuji dengan uji *paired sample t-test* (uji t sampel berpasangan) untuk membandingkan sebelum dan sesudah pelaksanaan program PIBT.

Tabel 4.2. Hasil Uji t Sampel Berpasangan

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *Paired Differences* | | | | |  |  |  |
|  | *Mean* | *Std. Deviation* | *Std. Error Mean* | *95% Confidence Interval of the Difference* | | *t* | *df* | *Sig. (2-tailed)* |
|  | *Lower* | *Upper* |
| Sebelum PIBT - Sesudah PIBT | -356,15 | 940,416 | 215,75 | -809,42 | 97,11 | -1,651 | 18 | 0,116 |

Tabel 4.2. menunjukkan signifikansi realisasi penerimaan Bea Masuk sebelum dan sesudah pelaksanaan program PIBT dengan menggunakan uji paired sample t-test yang nilainya sebesar 0,116. Jika Sig. < 0,05 H0 ditolak dan H1 diterima. Pada tabel 4.2. menunjukkan bahwa signifikansi > 0,05 (0,116 > 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa H1 ditolak, yakni tidak terdapat perbedaan rata-rata penerimaan Bea Masuk sebelum dan sesudah pelaksanaan program Penertiban Importir Berisiko Tinggi.

Selain dengan membandingkan nilai signifikansi (Sig.) dengan probabilitas 0,05, pengujian hipotesis juga dilakukan dengan membandingkan antara nilai t hitung dan t tabel. Jika nilai t hitung > t tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Berdasarkan tabel 4.2. diketahui t hitung bernilai negatif yaitu sebesar -1,651, dalam konteks kasus seperti ini maka nilai t hitung negatif dapat bermakna positif sehingga nilai t hitung menjadi 1,651.

Nilai t tabel dapat dicari berdasarkan nilai df (degree of freedom atau derajad kebebasan) dan nilai signifikansi (α/2). Dengan df 18 dan jumlah 0,05/2 sama dengan 0,025, nilai t tabel dapat ditemukan yaitu sebesar 2,101. Dengan demikian nilai t hitung 1,651 < t tabel 2,101, maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan di atas dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara Bea Masuk sebelum dan sesudah pelaksanaan program PIBT pada beberapa Kanwil dan KPU Bea Cukai di Indonesia.

**Pembahasan**

Penelitian ini menunjukkan bahwa secara deksriptif ada perbedaan rata-rata realisasi penerimaan Bea Masuk antara sebelum dan sesudah pelaksanaan program PIBT. Hal ini dapat ditunjukkan dari hasil perhitungan rata-rata jumlah realisasi Bea Masuk sesudah pelaksanaan program PIBT lebih tinggi yaitu sebesar 2052,00 sedangkan rata-rata penerimaan Bea Masuk sebelum pelaksanaan program PIBT sebesar 1695,84.

Hipotesis pada penelitian ini menyatakan terdapat perbedaan penerimaan Bea Masuk sebelum dan sesudah pelaksanaan program PIBT. Hasil uji paired sample t-test dengan probabilitas (sig.) sebesar 0,116 lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata jumlah realisasi penerimaan Bea Masuk sebelum perlakuan (sebelum pelaksanaan program PIBT) dengan rata-rata jumlah realisasi penerimaan Bea Masuk setelah perlakuan (setelah pelaksanaan program PIBT) atau H1 gagal diterima. Berdasarkan hal tersebut, pelaksanaan program PIBT tidak berpengaruh signifikan terhadap perbedaan realisasi penerimaan Bea Masuk.

# Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata jumlah realisasi penerimaan Bea Masuk di beberapa Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Umum Bea dan Cukai Indonesia sebelum dan sesudah pelaksanaan Program PIBT.

**Daftar Pustaka**

Allingham, Michael G. dan Agnar Sandmo. 1972. “Income Tax Evasion : A Theoretical Analysis.” *Journal of Public Economics* 1 : 323-38. Diakses pada 21 Januari 2018. <https://doi.org/10.1016/0047-2727(72)90010-2>.

Armaini, Desi & Gunawan, Eddy. (2016), “Pengaruh Produksi Beras, Harga Beras dalam Negeri, dan Produk Domestik Bruto Terhadap Impor Beras Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Unsyiah, Volume 1, No. 2, 455-466.*

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 2017. *“Program Penertiban Impor Berisiko Tinggi.”* Warta Bea Cukai. September, Volume 49, Nomor 9: 20. Jakarta.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. 2017. *“Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementrian Keuangan”*. Jakarta: KemenKeu.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. 2018. *“Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementrian Keuangan”*. Jakarta: KemenKeu.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. 2018. *“Program Penertiban Impor Berisiko Tinggi.”* Catatan Perjalanan Reformasi Bea Cukai. Januari, Volume 2:10-11.

Fahrizal, Infar. 2018. “*Analisis Dampak Penertiban Impor Berisiko Tinggi Terhadap Komoditi Impor dan Perilaku Importir (Metode Difference-in-Differences)”*. Fakultas Ekonomi. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta

Fisman, Raymond, dan Shang-Jin Wei. 2004. *“Tax Rates and Tax Evasion: Evidence from Missing Imports in China.” Journal of Political Economy* 112, no. 2 : 471-96. Diakses pada 16 Oktober 2018. [https://users.nber.org/~wei/data/ fisman&wei2004/fisman&wei2004.pdf](https://users.nber.org/~wei/data/%20fisman&wei2004/fisman&wei2004.pdf).

Hady, Hamdy*.* (2000)*. Ekonomi Internasional: Buku Kesatu Teori dan Kebijakan Perdagangan Internasional.* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Indriantoro, Nur., dn Supomo, Bambang. 2014. Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen. Edisi Pertama. Yogyakarta : BPFE- Yogyakarta

Javorcik, Beata S., dan Gaia Narciso. 2008. “Differentiated Products and Evasion of Import Tariffs.” *Journal of International Economics* 76, no. 2 : 208-22. Diakses pada 22 Oktober 2018. <https://doi:10.1016/j.jinteco.2008.07.002>.

Lisi, Gaetano. 2015. *“Tax Morale, Tax Compliance and The Optimal Tax Policy.”* *Economic Analysis and Policy* 45 : 27–32. Diakses pada 1 Februari 2018. <http://dx.doi.org/10.1016/j.eap.2014.12.004>.

Mardiasmo. 2005. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.

Nurmantu*,* Safri. 2003. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.

Purwito M, Ali. 2013. *“Kepabeanan Indonesia”.* Tangerang Selatan: Jelajah Nusa.

Sekaran, Uma. 2009. Metode Penelitian Untuk Bisnis, Salemba Empat: Jakarta.

Slemrod, Joel. 2007. “Cheating Ourselves: The Economics of Tax Evasion.” *Journal of Economic Perspectives* 21, no. 1 (Winter) : 25–48. Diakses pada 16 Oktober 2018. <http://darp.lse.ac.uk/papersdb/Slemrod_(JEP07).pdf>

Sobri. 2001. *Ekonomi Internasional: Teori Masalah dan Kebijaksanaannya*. Yogyakarta: BPFE. UI.

Suandy, Erly. 2005. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sumedi, Bambang. 2010.”*Penindakan dan Pengawasan di Bidang Kepabeanan”.* Jakarta: Pusdiklat Bea dan Cukai.

Usman, B. Dan K. Subroto. (1980). *Pajak-Pajak Indonesia.* Jakarta: Majalah Mingguan “Berita Pajak”.